



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN

NO. 17 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS GELAR, SEBUTAN DAN PEMBERIAN GELAR AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jenis Gelar, Pemberian Gelar, dan Ketentuan Pemberian Gelar di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Mengingat : 1. UU. No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. No. 60/1999 Pendidikan Tinggi;
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, Kemenristek Dikti tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Jenis Gelar, Sebutan dan Pemberian Gelar Akademik di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah rektor institut.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Senat adalah senat ITB Ahmad Dahlan.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
6. Alumni adalah alumni ABM/AKPM/STIE/ITB Ahmad Dahlan
7. Program Studi adalah program studi di lingkungan ITB Ahmad Dahlan.
8. Dosen adalah dosen institut.
9. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang telah ditempuh.
10. Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka ITB Ahmad Dahlan Jakarta guna melantik lulusan.
11. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang telah dinyatakan lulus pendidikan akademik dari berbagai jenjang.
12. Sebutan Profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang telah dinyatakan lulus Pendidikan Profesi.
13. Mahasiswa adalah mahasiswa institut yang terdaftar dan belajar di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
14. Statuta adalah statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB II JENIS GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 1 Jenis Gelar

1. Lulusan pendidikan akademik di Institut dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
2. Gelar akademik adalah Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor, Gelar profesional Diploma.

Pasal 2 Sebutan

1. Sebutan gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Institut sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapainya sesuai dengan program pendidikan akademik dan program studinya.

2. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan Institut sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapainya sesuai dengan program pendidikan profesional dan program studinya.
3. Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf: S, untuk Sarjana dan huruf: M, untuk gelar Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
4. Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.
5. Sebutan profesional Ahli Madya bagi lulusan Diploma III, ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.

BAB III PEMBERIAN GELAR AKADEMIK

Pasal 3

1. Sebutan gelar akademik diberikan kepada lulusan Institut dan dicantumkan di dalam ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi.
2. Lulusan Institut berhak menggunakan sebutan tersebut.
3. Gelar akademik seperti yang dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (terlampir).

BAB IV SYARAT-SYARAT PENERIMA GELAR AKADEMIK

Pasal 4

Telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.

BAB V PENINJAUAN KEMBALI GELAR AKADEMIK

Pasal 5

1. Sebutan gelar akademik dan profesional seperti yang ditetapkan dalam pasal (2) berlaku sejak ditetapkan yudisium bagi lulusan yang bersangkutan.
2. Keabsahan perolehan sebutan gelar akademik dan/atau profesional bagi lulusan Institut dapat ditinjau kembali karena alasan akademik dan dapat dibatalkan apabila terbukti perolehan gelar dan/atau sebutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 6

1. Sebutan gelar akademik dan/atau profesional yang telah diberikan kepada lulusan Institut sebelum ditetapkannya peraturan ini, tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Juni 2021
Rektor,



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749